



PIHAK PERTAMA					PIHAK KEDUA				
76									

berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Banyumas Nomor: 245/Bawaslu Prov.JT-02/HK.01.01/VIII/2018 tentang Penetapan Ketua dan Koordinator Divisi tanggal 18 Agustus 2018 yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 38A, Purwokerto, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Fany Ardianto, S.IP : **Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Banyumas,**
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Dr. Angka, Karangjengkol, Sokaegara, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Banyumas.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Pemuda yang memiliki semangat sebagai Pengawas Partisipatif.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemauan untuk memberikan dukungan partisipasi pengawasan Pemilu dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.
4. Bahwa yang dimaksud dengan Pemilu dalam Nota Kesepahaman ini adalah Pemilihan Umum meliputi Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Kepala Daerah meliputi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

PIHAK PERTAMA				PIHAK KEDUA				
								

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan iktikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1)Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan dan menerapkan penyelenggaraan pengembangan pembinaan pengawasan partisipatif pemuda dalam mengawasi pemilu dan pilkada melalui pembangunan jaringan Pengawas Partisipatif.
- (2)Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan hukum dan politik kepada dan bersama masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang:
- 1. Pendidikan politik dan hukum;
 - 2. Sosialisasi;
 - 3. Pembentukan Pengawas Partisipatif Pemuda;
 - 4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1)**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2)Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

PIHAK PERTAMA					PIHAK KEDUA				
									

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1)Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu tidak ditentukan, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku dengan ketentuan **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama.
- (3)Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 38A, Karanganjing, Purwanegara,
Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah 53127

Nomor Telepon : (0281) 7773552

Email : bawaslukabupatenbanyumas@gmail.com

Website : <https://banyumas.bawaslu.go.id/>

PIHAK PERTAMA					PIHAK KEDUA				
									

PIHAK KEDUA
PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN
BANYUMAS

Alamat : Jl. Dr. Angka, Karangjengkol, Sokanegara, Kec. Purwokerto
Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115

- (2) Perubahan alamat dalam ayat (1) berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 7

PILIHAN HUKUM

Kecuali ditetapkan lain dalam Nota Kesepahaman ini, pelaksanaan, muatan dan segala persetujuan ini akan diatur, tunduk kepada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA					PIHAK KEDUA				
									

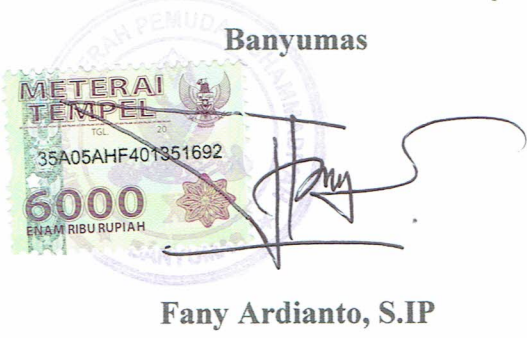
(3)Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI** bermeterai cukup untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
Ketua Bawaslu Banyumas



Miftahudin, S.H.I.

PIHAK KEDUA
Ketua PD Pemuda Muhammadiyah
Banyumas



Fany Ardianto, S.IP

PIHAK PERTAMA					PIHAK KEDUA				
					